



**PENETAPAN**  
**Nomor 49/Pdt.P/2017/PA.Min**

میحرلا ن محرلا م سب

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah antara:

**Adirman bin Ajun Indo Malano**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tengah, Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Sebagai

**PEMOHON I;**

**Mardiati binti Marah Sudin Bandaro Mudo**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tengah, Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur,

Kabupaten Agam. Sebagai **PEMOHON II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Register Nomor 49/Pdt.P/2017/PA.Min pada tanggal 17 Maret 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Kayu Nan Rimbun Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dihadapan P3N yang bernama A.Dt. Bagindo Basa, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marah Sudin Bandaro Mudo dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Imam Kayo dan Mayar Katik Rumah Panjang, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,-, di bayar tunai;

hal 1 dari 14 hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2017/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kayu Nan Rimbun Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Dusun Tengah Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama : 1. Adiwat Putra, lahir tanggal 01 Februari 2001, 2. Yusnilla Putri Yanti, lahir tanggal 05 April 2003, 3. Desi Muryani, lahir tanggal 07 Desember 2009;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3N ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, padahal persyaratan administrasi telah Pemohon I dan Pemohon lengkapi;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II termasuk orang tidak mampu (miskin) sebagaimana Penetapan Ketua Nomor: W.3.A.15/484/HK.00.8/III/2017 yang dikeluarkan tanggal 21 Maret 2017, oleh karena itu Pemohon mohon berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, mengurus Akte Anak dan untuk keperluan lainnya;

hal 2 dari 14 hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Kayu Nan Rimbun Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan untuk berperkara secara prodeo sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara tanggal 21 Maret 2017;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang secara in person di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan

hal 3 dari 14 hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis,  
Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;  
Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan  
Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi  
dipersidangkan sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1306040605770001 atas nama Adirman (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 09 Oktober 2012, telah bermaterai cukup, di-nazagelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1306044802830001 atas nama Mardiaty (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 09 Oktober 2012 telah bermaterai cukup, di-nazagelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **Kamaruddin bin Marullah**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Adirman dan Pemohon II yang bernama Mardiaty, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi menjabat sebagai Kepala Desa setempat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Adirman orang Padang Panjang, dan kenal dengan Pemohon II sejak kecil Mardiaty;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 April 2000 di rumah orang tua Pemohon II

hal 4 dari 14 hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2017/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kayu Nan Rimbun Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

- Bahwa saksi hadir ketika pengucapan ijab qabul dalam akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Marah Sudin Bandaro Mudo;
- Bahwa saksi mengetahui mahar perkawinan Pemohon I

dan Pemohon II yaitu mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terdapat dua orang saksi nikah laki-laki, saksi nikah pertama saksi sendiri yang bernama Kamaruddin Imam Kayo dan saksi nikah ke dua bernama Mayar Katik Rumah Panjang;

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kayu Nan Rimbun Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Dusun Tengah Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena pada awal pernikahan Pemohon I tidak melampirkan Surat Keterangan Pindah Nikah dari KUA setempat;

hal 5 dari 14 hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2017/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan mengurus akte kelahiran anak;
- 2. **Marah Suddin bin Wahid**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 April 2000 di rumah saksi sebagai orang tua Pemohon II di Kayu Nan Rimbun Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
  - Bahwa saksi hadir ketika pengucapan ijab qabul dalam akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
  - Bahwa saksi sebagai wali nikah Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terdapat dua orang saksi nikah laki-laki, saksi nikah pertama Kamaruddin Imam Kayo dan saksi nikah ke dua bernama Mayar Katik Rumah Panjang;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama Setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di membina rumah tangga di rumah saksi sebagai orang tua Pemohon II di Kayu Nan Rimbun Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Dusun Tengah Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak;

hal 6 dari 14 hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, semenda ataupun beda agama;
  - Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
  - Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena pada awal pernikahan Pemohon I tidak melampirkan Surat Keterangan Pindah Nikah dari KUA setempat;
  - Bahwa tujuan utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup mengajukan alat bukti;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada kesimpulannya secara lisan bahwa dalil permohonannya telah didukung oleh bukti-bukti, karena itu mohon dikabulkan;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;
- PERTIMBANGAN HUKUM**
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;
- Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Ketua Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

hal 7 dari 14 hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu formil

permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah mengumumkan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Maret 2017 sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai suami Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah di pada tanggal tanggal 29 April 2000 di Kayu Nan Rimbun Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dihadapan P3N yang bernama A.Dt. Bagindo Basa, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marah Sudin Bandaro Mudo dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Kamaruddin Imam Kayo dan Mayar Katik Rumah Panjang**. Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, dan dikaruniai tiga orang anak. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur dan sekarang Itsbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan dan keperluan lainnya sesuai dengan fungsi surat nikah;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar dan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam pasal 14, Pasal 19, pasal 20, pasal 24 serta

hal 8 dari 14 hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 8, pasal 9 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 dan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan

Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi

sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara dan Majelis Hakim akan

mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Republik Indonesia NIK 1306040605770001 atas nama Adirman (Pemohon I),

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat,

tanggal 09 Oktober 2012, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti

tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang

menerangkan mengenai kewarganegaraan Pemohon I, sehingga alat bukti

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk Republik

Indonesia NIK 1306044802830001 atas nama Mardiaty (Pemohon II), yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal

09 Oktober 2012, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut

secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan

mengenai Kewarganegaraan Pemohon II, sehingga alat bukti tersebut mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan

Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan,

Majelis Hakim telah meneliti kedua saksi tersebut sesuai ketentuan pasal 172 ayat

(1) angka 4 RBg jo. 175 RBg., maka kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim

telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Pemohon I dengan

Pemohon II di persidangan, kedua saksi tersebut hadir ketika akad nikah

dilangsungkan, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi 1 dan 2

Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga

dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 308 ayat (1)

dan pasal 309 RBg;

hal 9 dari 14 hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan alat bukti surat serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 April 2000 di Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Marah Sudin Bandaro Mudo**, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Kamaruddin Imam Kayo** dan **Mayar Katik Rumah Panjang** dengan mahar mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah bujang;
- Bahwa status Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah gadis ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut syari'at Islam, tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan tersebut dan belum pernah cerai serta tidak pernah murtad sampai saat ini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Tengah Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah, sekarang dibutuhkan untuk bukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, akan tetapi apabila perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar, maka dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

hal 10 dari 14 hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fiqih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرجه الأربعة إلا النسائي، صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'i, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahihkannya);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

3. Pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy sebagaimana

dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziri di dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah:

الشافعية قالو : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي

وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits-hadits di atas dan sesuai dengan pendapat Ahli fiqih tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 14, pasal 19, pasal 20,



pasal 24 dan pasal 27 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan terdapat dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terdapat mahar secara tunai, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 30 dan pasal 33 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan terdapat dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus bujang dan gadis serta tidak terikat dengan pernikahan yang lain serta tidak ada hubungan mahrom dimana tidak ada hubungan yang menghalangi nikah secara syari'at Islam, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e, dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam amar penetapan ini;

hal 12 dari 14 hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2017/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Adirman bin Ajun Indo Malano**) dengan Pemohon II (**Mardiati binti Marah Sudin Bandaro Mudo**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2000 di Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Asnita**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arnel**, dan **Azizah Ali, SHI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasbi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

ttd  
**Drs. Arnel**  
Hakim Anggota II,

ttd  
**Azizah Ali, SHI., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd  
**Dra. Hj. Asnita**

Panitera Pengganti,

ttd  
**Hasbi, S.H.**

**Matur**, 12 April 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

hal 13 dari 14 hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2017/PA.Min

**Drs. Mawardi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. -
ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
HHKL.11.3	: Rp. -
Panggilan	: Rp.120.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00+
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)</b>

hal 14 dari 14 hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)